

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terlahir dengan ideologi Pancasila, dan Undang-Undang yang menjadi Dasar Negara, hal yang diambil dari jiwa dan nilai-nilai serta norma yang hidup di dalam masyarakat bangsa Indonesia. Negara Pancasila ini terdiri dari berbagai keragamannya, mulai dari ras, suku, agama, budaya, bahasa, serta beberapa pemikiran bangsa. Keberagaman ini membawa Pancasila sendiri pada hakikatnya yang merupakan suatu kekayaan bangsa oleh karena bisa menjadi panutan nilai moral, etnis, dan spiritual. Sebagai pedoman, Pancasila telah memiliki 5 prinsip atau ideologi lengkap yaitu Ketuhanan (theisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme).

Fungsi Pancasila sebagai sebuah pedoman juga mengandung arti bahwa setiap perbuatan tidak boleh bertentangan dan diluar dengan apa yang sudah diamanatkan dalam prinsip-prinsip Pancasila tersebut. Arti pancasila adalah gambaran jiwa, nilai dan norma masyarakat, yang menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menciptakan kerukunan hidup serta ketentraman keberlangsungan hidup berbangsa bernegara Pancasila memiliki nilai-nilai keseimbangan yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia, yang mana nilai tersebut saling berhubungan dan nilai memiliki nilai tertinggi yang tidak boleh ditentang dan dilanggar yaitu nilai Ketuhanan. Nilai kemanusiaan atau yang modern disebut dengan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM)

sebagai salah satu nilai yang fundamental dimiliki setiap manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang alamiah yang dimiliki manusia yang sudah melekat pada dirinya sejak manusia terlahir ke dunia.

Hak alamiah ini mendahului posisi legal, kultural, ekonomi dan sosial manusia dalam komunitasnya, karena hak ini diberikan oleh kekuasaan duniawi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Pernyataan HAM di dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia.

Negara dan pemerintah bertanggung untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Namun Hak Asasi Manusia yang datang setelah adanya perubahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, tidak bisa dijadikan tempat berlindung apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan moral masyarakat, dalam konteks kekinian ini khususnya pasca reformasi-Pancasila sangat jarang dibicarakan, khususnya dalam hubungannya dengan ilmu hukum.

Kehadiran kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial.¹ Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja.

Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri, muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya. Perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT.

LGBT yang mulai berani terang-terangan menunjukkan eksistensinya mengindikasikan bahwa mereka telah terdukung oleh makro sistem yang memuluskan jalannya. Maraknya isu ini menjadi menarik dikaji karena banyak bersinggungan dengan isu hak asasi manusia yang notabene-nya adalah fitrah manusia. Berbagai lembaga survei independen dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa di Indonesia ada 3% kaum LGBT dari total penduduknya. Maraknya fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT

¹ Badgett, M., Nezhad, S., Waaldjik, C., & Rodgers, Y. (2014). *The Relationship between LGBT Inclusion and Economic Development*, In Proceedings of An Analysis of Emerging Economies, hlm. 4.

di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian *life style* atau gaya hidup modern pada masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang.²

Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka. Banyak kajian yang dilakukan oleh para akademisi dan aktivis Hak Asasi Manusia yang menghasilkan polarisasi sikap terhadap kaum LGBT. Banyak pihak yang menolak perilaku seksual menyimpang tersebut dan tidak sedikit pula yang bersedia menerima. Perdebatan pendapat antara keduanya semakin memanas dan meluas dengan adanya argumentasi-argumentasi yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan argumentasi yang berperspektif agama.

Maka dari itu pada saat negara lain melegalkan pernikahan maupun hubungan sesama jenis melalui adapun negara-negara lain yang juga telah melegalkan pernikahan sesama jenis adalah Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Meksiko, Islandia, Argentina, Uruguay, Selandia Baru, Perancis, Denmark, Inggris, Skotlandia, Brazil, Luxemburg, Finlandia, Irlandia, Amerika Serikat, Kolombia, Jerman, Malta, Australia dan India meski jumlah negara yang melegalkan pernikahan atau hubungan sesama jenis masih jauh lebih sedikit daripada negara yang melarangnya, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yakni semakin banyak negara yang mengubah kebijakan hukumnya dengan kecenderungan yang terjadi dewasa ini adalah semakin bertambahnya jumlah negara yang

² Roberts, E. 2001. *Lesbian , gay , bisexual , and transgendered youth issues*. SIECUS Report, hlm. 37.

melegalkan pernikahan atau hubungan sesama jenis dari tahun ke tahun³. Jadi, peningkatan dan keuntungan justru berada pada kelompok negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis, sebab jumlah mereka dari tahun ke tahun semakin bertambah.

Berdasarkan permasalahan tersebut kekosongan hukum atau norma dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan⁴. Kekosongan norma sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. LGBT di Indonesia merujuk pada Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia terdapat kekosongan norma dan belum ada hukum yang ditegakkan oleh lembaga resmi yang berwenang yang harus dipatuhi oleh semua orang, seperti beberapa faktor lainnya yang dapat menyebabkan terjadi pelanggaran hukum karena adanya kekosongan norma, seperti ketidaktahuan tentang hukum yang mengatur, faktor lingkungan, dan sebagainya, maka berdasarkan latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan LGBT dengan mengambil judul **“Legitimasi Hukum Terhadap Eksistensi Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Ditinjau dari Persepektif Hak Asasi Manusia”**

³ *Ibid*, hlm. 22.

⁴ Dewa Gede Atmaja, 2018, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana*, diakses pada tanggal 22 Desember 2022. hlm. 4.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Legimitasi Hukum Terhadap Keberadaan atau Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Persepektif HAM?
2. Bagaimanakah Pengatauran Terkait Eksistensi LGBT di Berbagai Negara (Studi Komparatif) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah;

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara khusus ilmu hukum
2. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Legimitasi Hukum Terhadap Keberadaan atau Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Persepektif HAM.
2. Untuk mengetahui Pengaturan Terkait Eksistensi LGBT di Berbagai Negara (Studi Komparatif).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diperoleh sebagai berikut;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan untuk menambah pengetahuan mengenai legitimasi hukum terhadap eksistensi lesbi gay biseksual dan transgender (LGBT) di indonesia ditinjau dari persepektif hak asasi manusia serta mampu menjadi referensi tambahan bagi penulis lain terkait dengan bidang yang sama serta menambah pemahaman dan pengembangan wawasan terhadap pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang didapat dari penulisan proposal ini yaitu;

- a. Bagi Peneliti sendiri hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak yang memiliki kepentingan dan dapat menjadi ilmu tambahan serta acuan bagi para peneliti selanjutnya yang menekuni bidang hukum pidana terutama tentang legitimasi hukum terhadap eksistensi lesbi gay biseksual dan transgender (LGBT) di indonesia ditinjau dari persepektif hak asasi manusia.
- b. Bagi para masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bentuk acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengetahui legitimasi hukum terhadap eksistensi lesbi gay biseksual dan transgender (LGBT) di indonesia ditinjau dari persepektif hak asasi manusia.

- c. Bagi pemerintah dan penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis baik sebagai bahan masukan maupun menjadi informasi terkait dengan legitimasi hukum terhadap eksistensi lesbi gay biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia ditinjau dari persepektif hak asasi manusia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah menenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini, dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dan meneliti terhadap kekosongan norma dalam pengaturan hukum dari kaum LGBT.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan hukum dalam penelitian hukum normatif umumnya terdapat 5 (lima) jenis pendekatan yakni:

- a. Pendekatan Perundang-undangan;
- b. Pendekatan Konseptual;

- c. Pendekatan Komparatif (Perbandingan Hukum);
- d. Pendekatan Historis (Sejarah Hukum);
- e. Pendekatan Kasus.

Peneilitian menerapkan jenis pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yang berarti akan melihat suatu masalah dari kajian kepustakaan dan berdasarkan perundang-undangan, serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) artinya dengan menelaah melalui sisi konsep hukum sebagai latar belakang dari hal tersebut. Kedua pendekatan tersebut, digunakan untuk mengupas pembahasan terkait dengan penelitian yang berawal pada terdapatnya kekaburan norma hukum yang ditelaah berdasarkan hirarki Peraturan Perundang-undangan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yakni buku- buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, dan artikel mengenai isu hukum yang berkaitan dengan jurnal ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Serta sumber-sumber dari internet sebagai bahan hukum tersier guna mendukung penulisan pada penelitian ini.

1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan hukum dengan memahami isi dari setiap informasi yang diperoleh baik itu dengan kepustakaan.

1.5.5 Teknik analisa bahan hukum

Pengolahan data adalah kegiatan mengumpulkan bahan hukum sehingga siap untuk dianalisa, Bahan hukum yang diperoleh akan diolah secara sistematis dengan melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Bahan hukum yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara deskriptif sehingga teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk menemukan konsep hukum yang dapat dipergunakan dalam mengkaji masalah yang diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1

Bagian ini berisikan pembahasan mengenai Legimitasi Hukum Terhadap Keberadaan atau Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Persepektif HAM.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2

Bagian ini pembahasan mengenai Pengaturan Terkait Eksistensi LGBT di Berbagai Negara (Studi Komparatif)

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.